



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Amp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : I KOMANG AGUS SUGIARTA;
- 2 Tempat lahir : Bugbug;
- 3 Umur/tanggal lahir : 11 Juli 1997;
- 4 Jenis kelamin : laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Br. Dinas Bugbug Tengah Ds. Bugbug, Kec. Dan Kabupaten Karangasem
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Amlapura sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 7 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Besar Nomor 58 Pen.Pid.B/2015/PN.Amp tanggal 8 Oktober 2015. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Amp tanggal 8 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Amp



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung menolak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I KOMANG AGUS SUGIARTA telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KOMANG AGUS SUGIARTA selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram
 - Sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram
 - 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram
 - 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram
 - 1 (satu) buah anak kunci

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN TENGAH

- Uang tunai sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi ANGGI LESMANA FAUJI dan saksi NI KOMANG JUNIAWATI melalui saksi NI KOMANG JUNIAWATI

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan monster energy
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KOMANG AGUS SUGIARTA pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bugbug Tengah, desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah cincin permata merah berat 2,9 gram, sepasang giwang emas permata diamond putih berat 1,9 gram, 1(satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram, satu buah mainan kalung emas bermotif sukan kuda berat 8,5 gram yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi I Wayan Tengah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa melihat rumah saksi I Wayan Tengah dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pagar kayu bambu yang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah yang tidak ada pintunya lalu Terdakwa membuka almari kayu namun tidak bisa karena almari kayu tersebut dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa mencari-cari anak kunci almari tersebut hingga terdakwa menemukan anak kunci almari diatas almari kayu, lalu dengan anak kunci almari tersebut terdakwa gunakan untuk membuka almari kayu tersebut setelah almari kayu bisa terbuka, terdakwa melihat ada 2 (dua) dompet lalu terdakwa mengambil salah satu dompet yaitu dompet warna hitam selanjutnya terdakwa membuka lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil isi dari dompet warna hitam tersebut berupa : 1 (satu) buah cincin permata merah berat 2,9 gram, sepasang giwang emas permata diamond putih berat 1,9 gram, 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram, satu buah mainan kalung emas bermotif sukan kuda berat 8,5 gram kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong saku celananya selanjutnya dompet warna hitam tersebut terdakwa tutup kembali dan terdakwa kembalikan ke dalam almari di tempat dompet warna hitam tersebut disimpan setelah itu terdakwa kembali mengambil dompet yang satunya dan langsung membukannya dan Terdakwa melihat berisi uang namun terdakwa tidak mengambilnya lalu Terdakwa menutup kembali dompet tersebut dan menaruhnya didalam almari ditempat semula dompet tersebut disimpan, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah cincin permata merah berat 2,9 gram, sepasang giwang emas permata diamond putih berat 1,9 gram, 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram, 1 (satu buah

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Amp



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa berat 8,5 gram, terdakwa menutup kembali almari kayu tersebut dan menguncinya kembali lalu menaruh anak kunci almari tersebut ditempat semula yaitu diatas almari kayu setelah itu terdakwa keluar rumah dengan menutup kembali pintu pagar bambu seperti semula agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa didalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi I Wayan Tengah menuju ke banjar Celuk Kangin, desa bugbug, kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem, selanjutnya menyimpan perhiasan emas-emas tersebut didalam dompet Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin permata merah berat 2,9 gram dan sepasang giwang emas permata diamond putih berat 1,9 gram ke toko emas zamrud dengan harga Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram dan 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram Terdakwa jual ke toko emas Mertha asih I dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dimana total hasil penjualan perhiasan emas tersebut sebesar Rp. 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum dan bermain judi;

Bahwa terdakwa I KOMANG AGUS SUGIARTA mengambil barang berupa : 1 (satu) buah cincin permata merah berat 2,9 gram, sepasang giwang emas permata diamond putih berat 1,9 gram , 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I wayan Tengah ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Wayan Tengah mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I WAYAN TENGAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan terkait masalah pencurian perhiasan emas;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wita, saksi mengetahui jika perhiasan yang saksi simpan didalam lemari rumah saksi yang terletak di Banjar Dinas Bugbug Tengah, Desa bugbug, kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem telah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan perkarataning wasana isteri saksi yang hilang tersebut adalag berupa 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram, 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram;
- Bahwa saksi dan isteri saksi terakhir melihat perhiasan tersebut pada tanggal 10 Agustus 2015 karena disimpan oleh isteri saksi didalam dompet warna hitam kemudian dimasukan kedalam almari kemudian isteri saksi menguncinya, dimana kunci almari tersebut isteri saksi letakkan diatas almari;
 - Bahwa saksi menyimpan perhiasan tersebut dalam almari dikamar saksi dan isetri saksi namun kamar tersebut tidak ada pintunnya;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui perhiasan saksi dan isteri saksi tersebut hilang kemudian saksi mengadakan rapat keluarga dengan maksud untuk menanyaka kepada keluarga jikalau ada yang mengetahui keberadaan perhiasan emas milik saksi dan isteri saksi tersebut;
 - Bahwa oleh karena keluarga saksi tidak ada yang mengetahui kemudian saksi melaporkan tentang kehilangan perhiasan emas tersebut ke Polsek Karangasem pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 wita;
 - Bahwa kemudian saksi baru mengetahui dari polisi bahwa yang mengambil perhiasan milik saksi dan isteri saksi adalah I Komang Agus Sugiarta;
 - Bahwa saksi maupun isteri saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas milik saksi dan isteri saksi tersebut;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI NI NENGAH SIMPEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan terkait masalah pencurian perhiasan emas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wita, saksi mengetahui jika perhiasan yang saksi simpan didalam lemari rumah saksi yang terletak di Banjar Dinas Bugbug Tengah, Desa bugbug, kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem telah hilang;
- Bahwa perhiasan milik saksi yang hilang tersebut adalag berupa 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id das motif licin berat 4,7 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram;

- Bahwa saksi terakhir melihat perhiasan tersebut pada tanggal 10 Agustus 2015 karena disimpan oleh saksi didalam dompet warna hitam kemudian dimasukan kedalam almari kemudian saksi menguncinya, dimana kunci almari tersebut saksi letakkan diatas almari;
- Bahwa saksi menyimpan perhiasan tersebut dalam almari dikamar saksi dan namun kamar tersebut tidak ada pintunya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui perhiasan saksi tersebut hilang kemudian saksi dan suami saksi mengadakan rapat keluarga dengan maksud untuk menanyakan kepada keluarga jikalau ada yang mengetahui keberadaan perhiasan emas milik saksi tersebut;
- Bahwa oleh karena keluarga saksi tidak ada yang mengetahui kemudian suami saksi melaporkan tentang kehilangan perhiasan emas tersebut ke Polsek Karangasem pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 wita;
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui dari polisi bahwa yang mengambil perhiasan milik saksi tersebut adalah I Komang Agus Sugiarta;
- Bahwa saksi maupun suami saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI ANGGI LESMANA FAUJI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah pencurian perhiasan emas;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sudah 2 kali jual beli emas di toko tempat saksi bekerja yaitu toko emas Zamrud, dimana Terdakwa ada ke toko saksi pada bulan Juli 2015 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa ada datang ke toko tempat saksi bekerja yaitu Toko Emas Zamrud untuk menjual 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram dengan kadar emas 22 karat dan saksi menawarkan harga sebesar Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan yang saksi dapat dari membeli perhiasan dari Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul perhiasan yang terdakwa jual tersebut, karena Terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut milik bibinya sehingga saksi tidak curiga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI NI KOMANG JUNIAWATI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah pencurian perhiasan emas;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena menjual emas di toko tempat saksi bekerja yaitu toko emas Mertha Asih, dimana Terdakwa ada ke toko saksi pada Rabu tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa ada datang ke toko tempat saksi bekerja yaitu toko emas Mertha Asih untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram dalam keadaan pengaitnya patah dengan kadar emas 22 K dan 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram dengan kadar emas 24 K, dan saksi menawarkan harga sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujui harga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul perhiasan yang terdakwa jual tersebut, karena Terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut milik orang tuannya dan suratnya telah hilang, sehingga saksi tidak curiga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. SAKSI I MADE PANCAYASA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena masalah pencurian perhiasan emas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 saksi sedang jaga siang di Polsek Karangasem sekira pukul 11.30 wita datang seorang pelapor yang mengaku bernama I wayan Tengah yang melaporkan dirinya kehilangan perhiasan emas di rumahnya di Br. Dinas Bugbug Tengah, desa Bugbug, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan mengadili dan mengurusi tetangganya sendiri yang bernama I Komang

Agus Sugiarta karena Terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya tapi tidak dilaporkan;

- Bahwa kemudian saksi menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa menanyakan tentang kehilangan perhiasan milik saksi I Wayan Tengah dan Terdakwa mengakuinya, dimana pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di rumah saksi i Wayan Tengah di Banjar Dinas Bugbug Tengah, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, Sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram, 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram dan 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa ada mengambil perhiasan emas di rumah milik saksi I Wayan Tengah yang terletak di Banjar Bugbug Tengah, Desa Bugbug, Kecamatan karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa cara Tedakwa mengambil perhiasan emas tersebut adalah terlebih dahulu masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pagar bambu, yang mana pagar bambu tersebut tidak dikunci atau digembok dan setelah Terdakwa masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah yang tidak ada pintunya yang mana Terdakwa sudah yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak membuka almari kayu namun dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencari-cari anak kunci almari tersebut yang Terdakwa temukan diatas almari, selanjutnya setelah Terdakwa membuka almari, Terdakwa melihat 2 (dua) buah dompet, lalu Terdakwa mengambil dompet wara hitam dan langsung membuka dompet tersebut dan isinya berupa perhiasan emas berupa : 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, Sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram, 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam dompet milik Terdakwa yang bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan ditempat semula, menutup pintu almari dan menguncinya kemudian Terdakwa meletakkan kembali anak kunci tersebut diatas lemari;

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian mejualnya dimana hasil penjualan perhiasan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa ada datang ke Toko Emas Zamrud untuk menjual 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram dengan kadar emas 22 karat seharga Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa ada datang ke toko emas Mertha Asih untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram dalam keadaan pengaitnya patah dengan kadar emas 22 K dan 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram dengan kadar emas 24 K, seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut tanpa ijin dari pemiliknya I Wayan Tengah maupun Ni Nengah Simpen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram
- Sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram
- 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram
- 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram
- 1 (satu) buah anak kunci

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN TENGAH

- Uang tunai sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi ANGGI LESMANA FAUJI dan saksi NI KOMANG JUNIAWATI melalui saksi NI KOMANG JUNIAWATI

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan monster energy
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2015 tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 wita,

Terdakwa ada mengambil perhiasan emas di rumah milik saksi I Wayan Tengah yang terletak di Banjar Bugbug Tengah, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut adalah terlebih dahulu masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pagar bambu, yang mana pagar bambu tersebut tidak dikunci atau digembok dan setelah Terdakwa masuk ke pekarangan rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah yang tidak ada pintunya yang mana Terdakwa sudah yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa hendak membuka almari kayu namun dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencari-cari anak kunci almari tersebut yang Terdakwa temukan diatas almari, selanjutnya setelah Terdakwa membuka almari, Terdakwa melihat 2 (dua) buah dompet, lalu Terdakwa mengambil dompet warna hitam dan langsung membuka dompet tersebut dan isinya berupa perhiasan emas berupa : 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, Sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram, 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam dompet milik Terdakwa yang bertuliskan Monster Energy, kemudian dompet hitam tersebut Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa letakkan ditempat semula, menutup pintu almari dan menguncinya kemudian Terdakwa meletakkan kembali anak kunci tersebut diatas lemari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil perhiasan tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian menjualnya dimana hasil penjualan perhiasan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa ada datang ke Toko Emas Zamrud untuk menjual 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram dengan kadar emas 22 karat seharga Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa ada datang ke toko emas Mertha Asih untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram dalam keadaan pengaitnya patah dengan kadar emas 22 K dan 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram dengan kadar emas 24 K, seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Tengah maupun Ni Nengah Simpen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang “pencurian”, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I KOMANG AGUS SUGIARTA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof.

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Amp



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simpan putusan Mahkamah Agung goid. Nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I WAYAN TENGAH, NI NENGAH SIMPEN, ANGGI LESMANA FAUJI, NI KOMANG JUNIAWATI, I MADE PANCAYASA, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa ada mengambil perhiasan emas di rumah milik saksi I Wayan Tengah yang terletak di Banjar Bugbug Tengah, Desa Bugbug, Kecamatan karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan cara masuk ke pekarangan rumah dengan membuka pagar bambu yang tidak dikunci, masuk ke pekarangan rumah, masuk ke dalam rumah yang tidak ada pintunya yang mana Terdakwa sudah yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi, dimana Terdakwa yang bermaksud membuka almari kayu namun dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencari-cari anak kunci almari tersebut yang Terdakwa temukan diatas almari, selanjutnya setelah Terdakwa membuka almari, Terdakwa melihat 2 (dua) buah dompet, lalu Terdakwa mengambil dompet wara hitam dan langsung membuka dompet tersebut dan isinya berupa perhiasan emas berupa : 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, Sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram, 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam dompet milik Terdakwa yang bertuliskan Monster Energy, kemudian dompet hitam tersebut Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa letakkan ditempat semula, menutup pintu almari dan menguncinya kemudian Terdakwa meletakkan kembali anak kunci tersebut diatas lemari yang mana perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram dengan kadar emas 22 karat Terdakwa jual di Toko emas Zamrud seharga Rp. 1.920.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram dalam keadaan pengaitnya patah dengan kadar emas 22 K dan 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukuan kuda berat 8,5 gram dengan kadar emas 24 K, Terdakwa jual ke toko emas Mertha Asih seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pemiliknya I Wayan Tengah dan Ni Nengah Simpen mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi saksi I WAYAN TENGAH, NI NENGGAH SIMPEN, ANGGI LESMANA FAUJI, NI KOMANG JUNIAWATI, I MADE PANCAYASA, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan sebagaimana tersebut diatas dimana Terdakwa mengambil perhiasan-perhiasan emas tersebut tanpa ijin dari pemiliknya I Wayan Tengah maupun Ni Nengah Simpen;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tentang pencurian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram, Sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram, 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif sukan kuda berat 8,5 gram , 1 (satu) buah anak kunci yang merupakan milik dari I Wayan Tengah dikembalikan kepada saksi I WAYAN TENGAH, Uang tunai sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa yang merupakan hasil penjualan perhiasan emas dikembalikan kepada saksi ANGGI LESMANA FAUJI dan saksi NI KOMANG JUNIAWATI melalui saksi NI KOMANG JUNIAWATI, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan monster energy, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 58/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I KOMANG AGUS SUGIARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin permata warna merah berat 2,9 gram
 - Sepasang giwang permata diamond putih berat 1,9 gram
 - 1 (satu) buah kalung emas motif licin berat 4,7 gram
 - 1 (satu) buah mainan kalung emas bermotif suku kuda berat 8,5 gram
 - 1 (satu) buah anak kunci

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN TENGAH

- Uang tunai sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi **ANGGI LESMANA FAUJI** dan saksi **NI KOMANG JUNIAWATI** melalui saksi **NI KOMANG JUNIAWATI**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan monster energy
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, oleh A.A. NGR BUDHI DHARMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.A. AYU SULISTIA WARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., A.A. NGR BUDHI DHARMAWAN, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

A.A. AYU SULISTIA WARDANI,